

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Urgensi Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menjaga ketahanan nasional diperlukan untuk kelangsungan hidup bernegara. Berbagai hal dapat menimbulkan ancaman bagi ketahanan nasional, oleh karenanya diperlukan tujuan yang jelas dalam mempekerjakan dan menggunakan tenaga kerja asing. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing dapat memberikan efek negatif dan juga efek positif. Oleh karenanya diperlukan tujuan yang jelas dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. Dampak positif yang paling jelas terlihat dari kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia¹. Meskipun hal tersebut disertai dengan pembatasan, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu

¹ Muhammad Griyandra Aradea. 2017. Tinjauan Yuridis Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan dengan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan[Skripsi]. Bandung [ID]: Universitas Kristen Maranatha

perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri².

Filosofi dasar penggunaan tenaga kerja asing adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi (*Transfer of Technology*) dan alih keahlian (*Transfer of Skill*) kepada tenaga kerja Indonesia, serta perluasan kesempatan kerja.³

Tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta membawa berbagai dampak negatif dan juga positif. Dampak positif yang terjadi dengan adanya tenaga kerja asing ini adalah diantaranya:

1. untuk memberikan alih teknologi atau mendapatkan ilmu baru dalam suatu pekerjaan.

Alih teknologi yang diharapkan dengan masuknya tenaga kerja asing ini dilakukan dengan penunjukan tenaga pendamping bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan⁴. Penunjukan tenaga pendamping bagi tenaga kerja ini adalah merupakan salah satu kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 4 ayat (4) huruf e. Ketentuan ini dimaksudkan agar adanya *transfer knowledge* atau alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga

² HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2008, hlm 322.

³ Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", *JIKH* Vol. 12 No.1 Maret 2018 : 89 – 105, 2018, hlm. 91

⁴ Pasal 45 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

pendamping tenaga kerja asing dengan harapan ilmu yang dialihkan dapat dimanfaatkan setelah tenaga kerja asing berakhir masa kerjanya.

2. Pengembangan suatu bidang dengan cepat

Tenaga kerja asing yang masuk akan mengembangkan suatu bidang pekerjaan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli serta berpengalaman dengan dari tenaga kerja asing ini maka akan menjadi sarana pengembangan pekerjaan yang baik dan akan dapat ditularkan pada orang-orang tenaga kerja Indonesia.

3. Peningkatan investasi (modal)

Masuknya tenaga kerja asing dapat memicu peningkatan investasi yang masuk. Peningkatan investasi atau modal ini juga dapat dihasilkan dari hasil perekrutan tenaga kerja asing, yakni dengan adanya kewajiban pembayaran dana kompensasi tenaga kerja asing.

Tenaga kerja asing yang masuk tidak hanya berdampak positif. Karena selain dampak positif tenaga kerja asing juga berdampak negatif diantaranya:

1. Mengurangi kesempatan tenaga kerja

Tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Hal ini dikarenakan kebutuhan kerja semakin meningkat, jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha dapat mengakibatkan penyempitan lapangan kerja. Meskipun penyempitan lapangan kerja ini tidak begitu signifikan. Artinya tidak begitu mempengaruhi terhadap kesempatan kerja tenaga kerja lokal.

2. Membawa budaya dan kebiasaan yang tidak sesuai

Masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentu sangat dimungkinkan terjadinya pertukaran budaya. Ditakutkan dengan adanya tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta akan berdampak negatif terhadap kebudayaan asli daerah. Hal ini disebabkan karena budaya dan kebiasaan yang menyimpang akan ditiru dan menggeser kebudayaan asli dan lama kelamaan akan kehilangan budaya asli.

3. Dimungkinkan membawa pengaruh kejahatan terorisme, narkoba dan kejahatan lainnya

Meskipun tidak semuanya tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta membawa pengaruh kejahatan, namun tetap harus ditingkatkan kewaspadaan. Dengan adanya tenaga kerja asing yang masuk ditakutkan membawa pengaruh kejahatan seperti jaringan peredaran narkoba dan obat terlarang, terorisme, dan kejahatan lainnya.

Dengan adanya dampak negatif masuknya tenaga kerja asing, perlu adanya pengawasan dan pengendalian baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat. Dalam pengawasan tenaga kerja asing yang ada di wilayah Indonesia telah muncul berbagai ketentuan dan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Pengawasan tenaga kerja asing adalah merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan dan penerapan aturan perundang-undangan. Perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja. Keseimbangan tersebut akan menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang akan mendorong timbulnya produktivitas pekerjaan. Oleh karenanya pengawasan dirasa sangat perlu guna menunjang produktivitas usaha yang tentunya akan berdampak positif pada daerah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pengawasan terhadap tenaga kerja asing dirasa sangat perlu, mengingat berkembangnya bidang lahan usaha di DI Yogyakarta. Sebagai contoh banyak masuknya tenaga kerja asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dari jumlah perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta sebagai wilayah di DI Yogyakarta yang sedang mengalami perkembangan dalam bidang industrial.

Tabel 1.1**Data Tenaga Kerja Asing Perpanjang IMTA dan Rekomendasi RPTKA****Kota Yogyakarta Tahun 2017**

No	Nama	Perusahaan	Asal Negara	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	LEONARD GREGOR HOEHN	PT. Prima Surya Graha Perkasa	Jerman	General Manager	Jl. Jend Sudirman No.89 Yogyakarta	Perpanjang IMTA (8 April 2018)
2	Dr. Cornelius Antonius Maria De Jong	UKDW	Belanda	Dosen Teologi Perbandingan Agama	Perumahan Sidoarum Blok VI, Jl. Cokrokembang A2 RT.12 RW.13 Godean, Sleman	Perpanjang IMTA (22 Februari 2017 s.d tgl 31 Desember 2017)
3	Bernard Temple Adeney Risakotta, P.hD	UKDW	Amerika Serikat	Dosen Teologi	Jl. Dumung 100, Karanggayam CT, Depok, Sleman Yogyakarta	Perpanjang IMTA (22 Februari 2017 s.d tgl 31 Desember 2017)
4	Daniel Lucien Libeau	PT. SOFTWARESENI	New Zealand	IT specialist	Perum Tata Bumi Permai D7, Jl. Tata Bumi, Godean KM.4 Sleman	Perpanjang IMTA (6 Juni 2017 s.d 5Juni 2017)

5	Rajiv Harkishore Lulla	PARRIS A TEXTILE & GORDY N	India	Presiden Direktur	Jl. Urip Sumoharjo No.14	Perpanjangan IMTA (30 Oktober 2016 s.d tgl 29 Oktober 2017)
6	Francisco Eurico Lemos Pires	PT. ION's International Education	Australia	Penutur Asli Bahasa Inggris	Jl. Celeban UH III No.410 B Yogya	Perpanjangan IMTA (10 Juni 2017 s.d 9 Juni 2018)
7	Saint Mleuk Mathieu	PT. Anugerah Mulia Sentosa	Perancis	Research and Development Advisor	Perum Taman Acacia A2 Kricak, Tegalrejo	Perpanjangan IMTA (27 April 2017 s.d 26 April 2018)
8	Ruchirant Champian	Yam Yam Thailand Western Restaurant	Thailand	Restoran Advisor	Prawirotaman IMG 3/546 RT.24/RW.07	Perpanjangan IMTA (19 April 2017 s.d 18 April 2018)
9	Tiwa Puata	Yam Yam Thailand Western Restaurant	Thailand	Thai Food Chef	Prawirotaman IMG 3/546 RT.24/RW.07	Perpanjangan IMTA (19 April 2017 s.d 18 April 2018)
10	Tang Suk Yee	KEMIA TAU	China	Chief Representative	Perumahan Jati Buana Asri F12 RT.25 RW.27 Kel. Banguntapan,	Perpanjangan IMTA (1 Agustus s.d 31 Juli 2018)

					Kab. Bantul, Prov Yogyakarta	
11	Erik Winslow Jorgensen	PT. Mind Small Business Solutions	Amerika Serikat	Direktur Utama	Jl. Padma No.16 A Tegal Waras Ngaglik, Sleman Yogyakarta	Perpanjang IMTA (1 November 2017 s.d 31 Oktober 2018)
12	Timothy Charles Wherret	UKDW	Australia	Dosen Biotehno logi	JL. Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta	Perpanjang IMTA (1 Januari 2018-31 Desember 31 Desember 2019
13	Kang Songyoung	PT. Gongsin Internati onal Transind o	Korea Selatan	Director Operatio nal	Jl. Gowongan Kidu No.17 RT.05 RW.02 Sosromendur an, Gedongtenge n	Perpanjang IMTA (1 November 2017 s.d 31 Desember 2017)
14	Dr. Cornelius Antonius Maria de Jong	UKDW	Belanda	Dosen Teologi Perbandi ngan Agama	Perumahan Sidoarum Blok VI, Jl. Cokrokemba ng A2 RT.12 RW.13 Godean, Seman	Perpanjang IMTA (1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018)
15	Bernard Temple Adeney	UKDW	Amerika Serikat	Dosen Teologi	Perpanjang IMTA (22 Februari	Perpanjang IMTA (1 Januari

	Risakotta, P.hD				2017 s.d tgl 31 Desember 2017	2018 s.d 31 Desember 2018)
--	--------------------	--	--	--	-------------------------------------	----------------------------------

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta

Tabel 1.2

**Data Tenaga Kerja Asing Perpanjang IMTA dan Rekomendasi RPTKA
Kota Yogyakarta Tahun 2018**

No	Nama	Perusahaan	Asal Negara	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Bernard Temple Adeney Risakotta, P.hD	UKDW	Amerika Serikat	Dosen Teologi	Perpanjang IMTA (22 Februari 2017 s.d tgl 31 Desember 2017	Perpanjang IMTA (1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018)
2	Dr. Cornelius Antonius Maria De Jong	UKDW	Belanda	Dosen Teologi Perbandingan Agama	Perumahan Sidoarum Blok VI, Jl. Cokrokembang A2 RT.12 RW.13 Godean, Sleman	Perpanjang Perpanjang IMTA (1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018)
3	Chaeslak Michael	Hasta Mandiri Karya	Perancis	Direktur Marketing	Jl. Dumung 100, Karanggayam CT, Depok,	Perpanjang IMTA (22 Februari 2017 s.d 31 Desember

					Sleman, DIY	2018)
4	Cchristian Bradach	PT. Oroundo Mobile Asia	Australia	Komisaris	Jl. Parangtritis no 38 Yogyakarta	Perpanjangan Perpanjangan IMTA (1 Februari 2018 s.d 31 Januari 2019)
5	Daniel Lucien Libeau	PT. SOFTWARESENI	New Zealand	IT specialist	Perum Tata Bumi Permai D7,Jl. Tata Bumi, Godean KM.4 Sleman	Perpanjangan IMTA (6 Juni 2017 s.d 5 Juni 2018)
6	Fransisco Eurico Lemos Pires	PT. ION's International Education	Australia	Penutur Asli Bahasa Inggris	Jl. Celeban UH III No.410 B Yogya	Perpanjangan IMTA (10 Juni 2017 s.d 9 Juni 2018)
7	Saint Mleuk Mathieu	PT. Anugerah Mulia Sentosa	Perancis	Research and Development Advisor	Perum Taman Acacia A2 Kricak, Tegalrejo	Perpanjangan IMTA (27 April 2017 s.d 26 April 2018)
8	Ruchirant Champian	Yam Yam Thailand Western Restaurant	Thailand	Restoran Advisor	Prawirotaman I MG 3/546 RT.24/RW.07	Perpanjangan IMTA (19 April 2017 s.d 18 April 2018)
9	Tiwa Puata	Yam Yam Thailand	Thailand	Thai Food Chef	Prawirotaman I MG 3/546 RT.24/RW.07	Perpanjangan IMTA (19 April 2017

		Western Restaura nt			7	s.d 18 April 18 April 2018)
10	Tang Suk Yee	KEMIA TAU	China	Chief Represen tative	Perumahan Jati Buana Asri F12 RT.25 RW.27 Kel. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov Yogyakarta	Perpanjang IMTA (1 Agustus s.d 31 Juli 2018)
11	Erik Winslow Jorgensen	PT. Mindo Small Business Solutions	Amerika Serikat	Direktur Utama	Jl. Padma No.16 A Tegal Waras Ngaglik, Sleman Yogyakarta	Perpanjang IMTA (1 November 2017 s.d 31 Oktober 2018)
12	Timothy Charles Wherret	UKDW	Australia	Dosen Biotehno logi	JL. Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta	Perpanjang IMTA (1 Januari 2018-31 Desember 31 Desember 2019

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta

Tabel 1.3

**Daftar Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) di Kabupaten Bantul Tahun 2017**

No	Nama	Perusahaan	Asal Negara	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Hsu Fong Sui	PT Marvel Sport Int.	Taiwan	Komisaris	Sungupan, Argadadi, Sedayu Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten I 11-01-2017 s.d 28-02-2018
2	Cho Shung Woo	PT. Samku Glove Indonesia	Korea Selatan	Direktur Finance	Demangan Pleret Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten I 26-02-2017 s.d 25-02-2018
3	Sascha Reif-	PT. Yogyakarta Isti Parama	Jerman	Tecnical Mnager	Gatak, Tamantirto, Kasihan Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten I 24-03-2017 s.d 23-02-2018
4	Song Jong Woo	PT . Merapi Prima Abadi	Korea Selatan	Marketin g advisor	Jl. Imogiri Timur KM. 10 Jejeran Wonokromo , Peret Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten I 21-04-2017 s.d 20-04-2018
5	Back Nammon	PT. Samku Glove Indonesia	Korea Selatan	Marketin Manager	Jl. Wates KM.12 Sedayu, Argasari Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten II 30-04-2017 s.d 29-04-2018
6	Kim Kwang	PT.	Korea	Direktur	Jl. Wates	Ijin

	Nam	Samku Glove Indonesi a	Selatan	Utama	KM.12 Sedayu, Argasari Bantul	Perpanjanga n Kabupaten I 28-04-2017 s.d 27-04- 2018
7	Mehmet Bozabali	Yayasan Pendidik an Kesatuan Bangsa Mandiri	Turki	Guru Fisika	Jl. Wates KM.10 Argomulyo , Sedayu, Bantul	Ijin Perpanjanga n Kabupaten I 1-08-2017 s.d 31-08- 2018
8	Yusuf Sengul	Yayasan Pendidik an Kesatuan Bangsa Mandiri	Turki	Guru Kimia	Jl. Wates KM.10 Argomulyo , Sedayu, Bantul	Ijin Perpanjanga n Kabupaten I 1-08-2017 s.d 31-08- 2018
9	Ahmet Cetin	Yayasan Pendidik an Kesatuan Bangsa Mandiri	Turki	Kepala Sekolah	Jl. Wates KM.10 Argomulyo , Sedayu, Bantul	Ijin Perpanjanga n Kabupaten I 1-08-2017 s.d 31-08- 2018
10	Monique Silvia V D H	Yayasan Pendidik an Kesatuan Bangsa Mandiri	Australia	Guru Bahasa Inggris	Jl. Wates KM.10 Argomulyo , Sedayu, Bantul	Ijin Perpanjanga n Kabupaten I 1-08-2017 s.d 31-08- 2018
11	Ardi Robert Kuhn	Yayasan Pendidik an Kesatuan Bangsa Mandiri	Amerika Serikat	Guru Bahasa Inggris	Jl. Wates KM.10 Argomulyo , Sedayu, Bantul	Ijin Perpanjanga n Kabupaten 4 12-07- 2017 s.d 21- 05-2018
12	Bert Sacre	D Bhody PTE	Belgia	Assistent Chief Reoresen tatif	Jl. Parantritis KM.8,4 Tembu Timbulharjo	Ijin Perpanjanga n Kabupaten I 26-05-2017 s.d 25-05-

					Bantul	2018
13	Raymond Davids	D Bhody PTE	Belanda	Chief Representatif	Jl. Parantritis KM.8,4 Tembi Timbulharjo Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten 3 10-06-2017 s.d 9-06-2018
14	Marc Joseph Lexpert	PT. Almi Furniture Perdana	Perancis	Manager Marketing	Godekan Tamantirto Kasiha Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten 3 15-06-2017 s.d 14-06-2018
15	Li Yunan	PT. Dong Young Tress	China	Quality Control Manager	Banyakan Sitimulyo Piyungan Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten 1 9-06-2017 s.d 08-06-2018
16	Young Sin Han	PT. Golden Glove	Korea	Marketing advisor	Nglembu RT.01 Panjangrejo Pundong Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten 1 01-07-2017 s.d 17-07-2018
17	Walled Elsayed m. Elsayed	Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia	Mesir	Guru Bahasa Arab SMP	Jl. Karanglo Jogorangan Modolan	Ijin Perpanjangan Kabupaten 1 18-07-2017 s.d 17-07-2018
18	Gerd Todoriki	PT. Ballvalley Intern.	German	Direktur	Jl. Parangtritis KM.07 Panggunharjo Sewon Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten 2 04-08-2017 s.d 03-08-2018
19	Mehmet Yilmis	Yayasan Pendidikan	Turki	Guru Kimia	Jl. Wates KM.10 Argomulyo	Ijin Perpanjangan Kabupaten

		Kesatuan Bangsa Mandiri			Sedayu Bantul	3 04-09-2017 s.d 03-05-2018
20	Ken Matsumura	PT. Nexton	Jepang	Presdir	Perum Puri Sewon Bantul Asri Blok L	Ijin Perpanjangan Kabupaten 1 01-07-2017 s.d 17-07-2018
21	Therry R G. Dumontil	PT. Teak Temtation	Perancis	Direktur Utama	Jl. Parantritis KM.11 Cepit	Ijin Perpanjangan Kabupaten 2 11-11-2017 s.d 10-11-2018
22	Selcuk Kocak	Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri	Turki	Guru Matematika	Jl. Wates KM.10 Argomulyo Sedayu Bantul	Ijin Perpanjangan Kabupaten 2 12-12-2017 s.d 11-05-2018

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Tabel 1.4

Daftar Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No	Nama	Perusahaan	Asal	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Hsu Fong Sui	PT. Marvel Sport Int	Taiwan	Komisaris	Sunapan, Argodadi, Sedayu, Bantul	Ijin Kabupaten II 01-03-2018 s.d 28-02-2019
2	Choo Sung Woo	PT. Samku	Korea Selatan	Direktur Finnance	Jl. Pleret Demangan	Ijin Kabupaten II

		Glove Ind			Pleret	26-02-2018 s.d 25-02-2019
3	Arunachalam Thirunavukkarasu	PT. Anggun Kreasi G	India	QC Advisor	Bakal Dukuh, Argpdadi Sedayu, Bantul	Ijin Kabupaten I 01-05-2018 s.d 30-04-2019
4	Awnala Balbir	PT. Anggun Kreasi G	India	Marketing Manager	Bakal Dukuh, Argpdadi Sedayu, Bantul	Ijin Kabupaten I 01-05-2018 s.d 30-04-2019
5	Vinnil Korratil S	PT. Anggun Kreasi G	India	Production Manager	Bakal Dukuh, Argpdadi Sedayu, Bantul	Ijin Kabupaten I 01-05-2018 s.d 30-04-2019
6	Sascha Reif	PT. Yogyakarta Isti P	Jerman	Technical Manager	Jl. Brajan, Gatak II Tamantirto Kasihan Bantul	Ijin Kabupaten II 24-03-2018 s.d 23-03-2018
7	Hugues Revuelta	PT. Ide Studio Indo	Perancis	Commissioner	Jl. Parangtritis KM. 8 Cabeyan Sewon Bantul	Ijin Kabupaten I 23-02-2018 s.d 22-02-2018
8	Hong Sung Kyu	PT, Dong Young Tress	Korea Selatan	Commissioner	Zne II Nganyang, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Ijin Kabupaten I 17-03-2018 s.d 16-03-2019
9	Song Joon Woo	PT. Merapi Prima	Korea Selatan	Marketing Advisor	Jl. Raya Imogiri Timur Jejeran	Ijin Kabupaten II 21-04-2018 s.d 31-03-2019

10	Selcuk Kocak	Yayasan Kesatuan Bangsa	Turki	Guru Matematika	Argomulyo, Sedayu, Bantul	Ijin Kabupaten III 12-05-2018 s.d 31-03-2019
11	Back Nammon	PT. Samku Glove Indonesia	Korea Selatan	Marketing Manager	Jl. Wates KM. 12 Sedayu Bnatul	Ijin Kabupaten III 30-04-2018 s.d 29-04-2019
12	Kim Kwang Nam	PT. Samku Glove Indonesia	Korea Selatan	Direktur Utama	Jl. Wates KM. 12 Sedayu Bnatul	Ijin Kabupaten II 28-04-2018 s.d 27-04-2019
13	Makiko Todoriki	PT. Samku Glove Indonesia	Jepang	Kommissaris	Jl. Parantritis KM.7 Panggungharjo Sewon Bantul	Ijin Kabupaten I 10-06-2018 s.d 09-06-2019
14	Li Yunan	PT, Dong Young Tress	China	QC Manager	Zone Nganyang Industrial Area Sitimulyo Piyungan Bantul	Ijin Kabupaten III 09-06-2018 s.d 08-06-2019
15	Shin Suyong	PT, Dong Young Tress	Korea Selatan	Producti n Manager	Zone Nganyang Industrial Area Sitimulyo Piyungan Bantul	Ijin Kabupaten I 01-07-2018 s.d 30-06-2019
16	Marc Joseph Lexpert	PT. Almi Furniture Perdana	Perancis	Manager Marketing	Godekan Tamntirto Kasihan Bantul	Ijin Kabupaten III 15-06-2018 s.d 14-06-

						2019
17	Monique Silvia Van Der Harst	Yayasan Kesatuan Bangsa	Australia	Guru Bahasa Inggris	Argomulyo, Sedayu, Bantul	Ijin Kabupaten II 01-08-2018 s.d 31-07-2019
18	Cho Jae Joon	PT. Komitindo Emporio	Korea Selatan	Manager Marketing	Jl. Wonosari KM.8 Potorono Banguntapan Bantul	Ijin Kabupaten I 01-08-2018 s.d 31-07-2019
19	Armando Macalintal Latoga	PT. Komitindo Emporio	Filipina	Production Manager	Jl. Wonosari KM.8 Potorono Banguntapan Bantul	Ijin Kabupaten I 01-07-2018 s.d 30-06-2019
20	Vima Bumaglag	PT. Komitindo Emporio	Filipina	Manager Marketing	Jl. Wonosari KM.8 Potorono Banguntapan Bantul	Ijin Kabupaten I 01-07-2018 s.d 30-06-2019
21	Young Shin Han	PT. Golden Glove Indonesia	Korea Selatan	Marketing Advisor	Nglembu Pannjangrejo Pundong Bantul	Ijin Kabupaten II 01-07-2018 s.d 30-06-2019
22	Hong Myeon EUI	PT. Sinar Kencana Makmur Jaya	Korea Selatan	Presdir	Jl. Bibis Gangin Tamantirto Kasihan Bantul	Ijin Kabupaten I 08-07-2018 s.d 07-07-2019
23	Robert John Landers	PT. Satu Bumi	Australia	Direktur	Tanjung Lor Patalan Jetis Bantul	Ijin Kabupaten I 24-10-2018 s.d 23-10-2019

24	Gerd Todoriki	PT. Ballvaley	Jerman	Direktur	Jl. Parangtritis KM.7 Cepit	Ijin Kabupaten III 04-08-2018 s.d 03-08-2019
25	Ken Matsumara	PT. Nexton	Jepang	Presdir	Jl. Paratritis Puri Sewon Asri Sewon Bnatul	Ijin Kabupaten II 08-09-2018 s.d 07-09-2019
26	Mohit Sinha	PT. Anggun Kreasi	India	Merchandising Manager	Bakal Dukuh Argodadi Sedayu Bantul	Ijin Kabupaten I 16-10-2018 s.d 15-10-2019
27	Jin Guiha	PT. Dong Young Tress	China	Marketing Manager	Zone II Nganyang Industris Area Sitimulyo	Ijin Kabupaten I 14-10-2018 s.d 13-10-2019
28	Kim Iksoo	PT. Golden Glove	Korea Selatan	QC Advisor	Nglembu Pnggungharjo Pundong	Ijin Kabupaten I 10-11-2018 s.d 09-10-2019
29	Tierry Rolland G D	PT. Tek Temtation	Perancis	Dirut	Jl. Paratritis KM.8 Cepit	Ijin Kabupaten VI 11-11-2018 s.d 10-11-2019

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

2. Pengendalian Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pengendalian tenaga kerja asing telah ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah membawa berdampak besar dalam arah

politik hukum pengendalian tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Pengendalian tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak warga negara Indonesia dari kehilangan pekerjaannya karena banyaknya tenaga kerja asing yang datang untuk bekerja di Indonesia.⁵ Sebagai implementasi dari Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

⁶ Ada empat prinsip pengendalian penggunaan TKA di Indonesia, berdasarkan kesimpulan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- a. Pertama adalah setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki ijin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ijin yang dimaksud adalah Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Untuk mendapatkan IMTA, sponsor atau pemberi kerja terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemohon harus mengisi formulir secara lengkap berupa, isian identitas pemberi kerja, jabatan yang akan diduduki TKA, jumlah TKA yang akan dipekerjakan, besaran upah yang dibayarkan kepada TKA, uraian jabatan dan syarat jabatan yang diduduki TKA, jangka waktu penggunaan TKA, lokasi kerja

⁵Anis Tiana, "Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing yang Ada di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 1 No. 2, Juni 2018

⁶Meliana Wanda Agesa, Lego Karjoko, dan Isharyanto, "Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* Volume 6 No.2, Juli 2018

TKA, penunjukan TKI pendamping, dan rencana pendidikan dan latihan yang akan diberikan kepada TKI pendamping.

- b. Prinsip Kedua adalah Sponsorship dimana pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA. Pemberi kerja kepada TKA harus berbadan hukum. Dalam pengajuan RPTKA, selain mengisi formulir, pemberi kerja juga wajib menunjukkan surat izin usaha dari instansi yang berwenang, akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, bagan struktur organisasi, keterangan domisili kegiatan perusahaan dari pemerintah setempat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA.
- c. Selektif dimana TKA dipekerjakan dalam hubungan kerja dalam jabatan tertentu dan waktu tertentu. Sebelum permohonan RPTKA disahkan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan wajib melakukan penilaian kelayakan permohonan RPTKA. Ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Jabatan-jabatan dalam perkerjaan yang dapat dan tidak dapat diduduki oleh TKA juga sudah diatur dalam beberapa Keputusan Menteri. Jika ada jabatan baru yang merupakan konsekuensi dari adanya perkembangan teknologi dan jabatan ini belum diatur dalam peraturan menteri dapat atau tidaknya untuk diduduki oleh TKA maka diperlukan pertimbangan teknis dari instansi terkait.

d. Keempat, Security Penggunaan TKA harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan menyangkut berbagai asas agar keberadaan TKA tidak akan mengganggu ketertiban dan keamanan serta tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Penilaian ini dilakukan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham berkoordinasi dengan instansi terkait.

Tenaga kerja asing dalam pengendaliannya juga dilakukan dengan pembatasan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. Meskipun untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tidak ada pembatasan secara khusus mengenai tenaga kerja asing yang masuk. Pembatasan tenaga kerja asing dapat ditemukan dalam ketentuan maupun peraturan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pembatasan ini berupa:

1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia, dalam hal jabatan belum dapat digunakan oleh tenaga kerja Indonesia jabatan tersebut dapat digunakan oleh tenaga kerja asing⁷
2. Larangan tenaga kerja asing dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu, Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah mengatur beberapa ketentuan pembatasan tenaga kerja asing. Salah satunya yakni larangan menduduki jabatan yang mengurus bagian

⁷Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diakses pada laman: <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175471/Perpres%20Nomor%2020%20Tahun%202018.pdf> pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 00.43 WIB

personalia atau jabatan tertentu. mengenai ketentuan tentang jabatan yang dilarang diduduki tenaga kerja asing juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing yakni:

Tabel 1.5

Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing⁸

NO	NAMA JABATAN		
	INDONESIA	KODE ISCO	INGGRIS

⁸Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing diakses pada laman : http://dpmtk.id/layanan/docs/KEPMEN40_TAHUN_2012.pdf pada tanggal 6 Januari 2019 pukul 11.41 WIB

1	Direktur Personalia	1210	Personnel Director
2	Manajer Industrial	1232	Industrial Relation Manager
3	Manajer Personalia	1232	Human Resource Manager
4	Supervisor Pengembangan Personalia	1232	Personnel Development Supervisor
5	Supervisor Perekrutan Personalia	1232	Personnel Recruitment Supervisor
6	Supervisor Penempatan Personalia	1232	Personnel Placement Supervisor
7	Supervisor Perekrutan Karier Pegawai	1232	Employee Career Development Supervisor
8	Penata Usaha Personalia	4190	Personnel Declare Administrator
9	Kepala Eksekutif Kantor	1210	Chief Executive Officer
10	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	2412	Personnel and Careers Specialist
11	Spesialis Personalia	2412	Personnel Specialist

12	Penasehat Karir	2412	Career Advisor
13	Penasehat tenaga Kerja	2412	Job Advisor
14	Pembimbing dan Konseling	2412	Job Advisor and Counseling
15	Perantara Tenaga Kerja	2412	Employee Mediator
16	Pengadministrasi Pelatih Pegawai	4190	Job Training Administrator
17	Pewawancara Pegawai	2412	Job Interviewer
18	Analisis Jabatan	2412	Job Analyst

Keterangan:

ISCO = International Standard Classification of Occupations.

3. Tenaga kerja asing yang bekerja wajib memenuhi persyaratan tertentu

Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki persyaratan tertentu diantaranya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan yakni persyaratan tenaga kerja asing yang harus memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki calon tenaga kerja asing; memiliki sertifikat kompetensi

atau pengalaman kerja paling sedikit 5(lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki.

Tenaga kerja asing yang tidak memiliki kualifikasi persyaratan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja. Dalam penggunaan tenaga kerja asing harus sesuai dengan izin yang diberikan yakni izin sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan.

Sementara pengendalian di Daerah Istimewa Sendiri dilakukan dengan pengendalian secara pasif. Artinya tidak ada pembatasan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing harus memenuhi persyaratan tertentu. Kecuali dalam pelaksanaannya kemudian ditemukan masalah atau komplain dari perusahaan maupun masyarakat sekitar. Pengendalian di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih ditekankan pada himbauan.

3. Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Pengawasan Tenaga Kerja asing oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Dalam pengawasannya sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja terdapat pengawas ketenagakerjaan yang pejabat pengawasannya ditarik ke provinsi. Sehingga pengawasan tenaga kerja asing dilakukan dengan koordinasi antara pegawai atau petugas dari kota dan kabupaten dengan pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi yang dilakukan hanya pada

kesempatan tertentu. Pengawas ketenagakerjaan ini dilakukan berdasarkan satu sistem terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang meliputi unit pengawasan ketenagakerjaan dan tata cara pengawasan ketenagakerjaan.⁹

Sesuai dengan rencana kerja dan/atau laporan/pengaduan, maka pengawas ketenagakerjaan wajib¹⁰.

- a. Melakukan pemeriksaan di perusahaan tempat kerja;
- b. Membuat penetapan tentang hak pekerja/buruh yang belum diberikan atau dibayarkan pengusaha;
- c. Memerintahkan pengusaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan membayar hak daripada pekerja/buruh melalui nota pemeriksaan;
- d. Memeriksa pelaksanaan nota pemeriksaan, membuat dan menyampaikan nota pemeriksaan kedua kepada pengusaha dalam hal pengusaha belum melaksanakan nota pemeriksaan pertama yang telah diberikan;
- e. Dalam hal pengusaha tidak melaksanakan nota pemeriksaan kedua. Maka dapat diduga kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pengusaha yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;

⁹ Khoirul Hidayah, "Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015

¹⁰ Nevey Varida Ariani, "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018

- f. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan adalah melakukan penyidikan terjadinya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- g. Setelah penyidikan selesai, maka PPNS memberkas perkara dan selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Kepolisian setempat.

b. Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Tim Pora

Pengawasan tenaga kerja asing juga dilakukan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (PORA) atau biasa disebut dengan tim pora. Tim pora ialah tim yang dibentuk untuk mengawasi orang asing yang ada di wilayah Yogyakarta termasuk juga turis wisatawan asing maupun tenaga kerja asing. Tim pora ini dibentuk dengan bekerjasama dengan pihak imigrasi dan juga beberapa pihak sebagai salah satu bentuk upaya apabila dalam pengawasan tenaga kerja asing perlu untuk dipulangkan ke negara asal.

Dibentuknya Timpora memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan juga kegiatan orang asing yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait dalam rangka melakukan tindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran. Dalam pengawasan terhadap orang asing timpora melakukan sidak atau operasi gabungan

secara periodik. Dalam hal ini Timpora apabila menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan akan diserahkan kepada pemerintah terkait serta melaksanakan rapat koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.

¹¹Tim pengawasan orang asing anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjabarkan lebih lanjut ketentuan tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Pasal 194 sampai dengan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
- 2) Tim Pengawasan Orang Asing terdiri atas Tim Pengawasan Orang Asing tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
- 3) Tim Pengawasan Orang Asing beranggotakan perwakilan instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

¹¹Suhadi Suhadi, "Pengawasan Berbasis Komunitas: Sebuah Tawaran Menuju Efektivitas dan Sinergitas Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing", *Seminar Hukum Universitas Negeri Semarang ISSN Volume 3 No. 1*, Desember 2017

Pasal 11 s.d 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 50 Tahun 2016, mengatur tentang tim pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pariwisata; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Agama; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Sosial; Kementerian Perhubungan;ementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Sekretariat Negara; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Badan Intelijen Negara; Badan Narkotika Nasional; Badan Intelijen Strategis TNI; Badan Keamanan Laut; dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Keanggotaan tim poratingkat provinsipaling sedikit terdiri dari unsur: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepolisian Daerah; Pemerintah Daerah Provinsi;d.Badan Narkotika Nasional Provinsi; Badan Intelijen Negara Daerah; Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer; Pangkalan Udara Utama AngkatanUdara; Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut; Kejaksaan Tinggi; dan Kantor Wilayah Pajak.

Keanggotaan tim poratingkat kabupaten/kotapaling sedikit terdiri dari unsur: Kantor Imigrasi; Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor; Kejaksaan Negeri; Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Badan Narkotika

Nasional kabupaten/kota; Badan Intelijen Negara Daerah; Komando Distrik Militer Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Keanggotaan Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur: Kantor Imigrasi; Kepolisian Sektor; Komando Rayon Militer; Pemerintah Kecamatan; Kelurahan atau Pemerintah Desa.

Tim Pora dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan mempunyai tugas dan fungsi. Tugas Tim Pora adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. Fungsi Tim Pora adalah (a) koordinasi dan pertukaran data dan informasi; (b). pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi; (c). analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing (d). penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing; (e). pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing; (f). penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan (g) pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

c. Pengawasan Tenaga Kerja Asing dengan Wajib Laport Ketenagakerjaan

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing juga dapat dilakukan dengan cara monitoring dan juga evaluasi dengan adanya wajib laport ketenagakerjaan. Wajib laport ini adalah merupakan laportan wajib perusahaan tahunan secara tertulis kepada menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pelaporan yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya adalah pelaporan aktivitas perusahaan yang berisi menggunakan tenaga kerja baik tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, upah minimum, upah maksimum, penanaman modal, dsb yang wajib dilakukan pemberi kerja.

Dalam pengawasan tenaga kerja asing ini apabila kemudian ditemukan perusahaan yang menyimpangi atauran dalam mempekerjakan tenaga kerja asing maka akan diproses sesuai hukum. Penggunaan tenaga kerja asing harus mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang diurus oleh pengguna tenaga kerja asing. Jika pemberi kerja tidak mempunyai izin dalam mempekerjakan tenaga kerja asing berarti pemberi kerja telah melanggar ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelanggaran tersebut pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta.

Terdapat dua jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja asing. *Pertama* adalah pelanggaran imigrasi, yakni tenaga kerja asing tidak memiliki izin tinggal atau izin tinggal yang dimiliki telah kadaluarsa atau

overstayed. Dalam kasus ini pemeriksaan dan penegakan hukumnya dilakukan oleh pengawas imigrasi dibawah kementerian Hukum dan HAM. *Kedua* tenaga kerja asing yang bekerja tidak mengantongi izin kerja atau memiliki izin kerja namun tidak sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Sanksi bagi tenaga kerja asing yang tidak mengantongi izin kerja ini adalah deportasi atau dipulangkan bagi yang melanggar dan juga *blacklist* bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing tersebut. Pertama dapat dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja atau tembusan ke Kementerian Ketenagakerjaan direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Laporan-laporan masyarakat terkait pelanggaran oleh tenaga kerja asing akan ditindaklanjuti dengan pengecekan,pemeriksaan dan juga penindakan hukum sesuai ketentuan yang ada. Sanksi yang diterima oleh tenaga kerja asing adalah di deportasi dan sanksi perusahaan pemberi kerja adalah hukuman denda dan hukuman penjara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jika terdapat pelanggaran jabatan yang diduduki tenaga kerja asing tidak sesuai dengan kompetensi tenaga kerja asing atau pemberi kerja tidak menunjuk tenaga pendamping maka dapat dikenakan hukuman penjara 1-12 bulan dan denda 10-40 juta. Jika pemberi kerja tidak melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja asing (DKPTKA) atau

memulangkan tenaga kerja asing setelah perjanjian masa kerja berakhir maka, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administrasi salah satunya yakni pencabutan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing).

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi selama ini tentu tidak berjalan tanpa adanya kendala. Muncul berbagai kendala dalam upaya penanaman tenaga kerja asing ini. Kendala yang muncul timbul dari berbagai faktor penyebab. Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Pengguna atau pemberi kerja terlambat melaporkan

Dalam menggunakan tenaga kerja asing perlu mendapatkan izin dan apabila akan diperpanjang perlu untuk dilaporkan pada dinas tenaga kerja kabupaten atau kota untuk tenaga kerja asing yang bekerja dalam satu lingkup kabupaten atau kota. Untuk tenaga kerja yang bekerja di lintas kota atau kabupaten di dinas tenaga kerja provinsi. Sedangkan untuk tenaga kerja asing yang bekerja lintas provinsi dilakukan di dinas tenaga kerja pusat.

Demi menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan tenaga kerja asing diwajibkan adanya dana kompensasi tenaga kerja asing. Dana kompensasi tenaga kerja asing ini wajib dibayarkan pemberi kerja sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- (1) *Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.*
- (2) *Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.*
- (3) dst.

Pembayaran dana kompensasi tenaga kerja asing ini wajib dibayarkan oleh pemberi kerja setelah menerima notifikasi melalui bank yang telah ditunjuk menteri. Uang pembayaran kompensasi tenaga kerja ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) *Pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi.*

(2) Pembayaran dana kompensasi TKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk Menteri

(3) Pembayaran dana kompensasi TKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam hal tenaga kerja asing terlambat dalam melaporkan tenaga kerja asing yang dipergunakannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini tentunya akan menghambat dalam hal keterlambatan pembayaran dana kompensasi tenaga kerja asing. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penerimaan negara.

Meskipun kasus keterlambatan laporan pemberi kerja melaporkan izin tenaga kerja asing tersebut merupakan kasus yang jarang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus tersebut salah satunya pernah terjadi di kota Yogyakarta. Namun dapat ditangani dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta

Dalam menangani kendala tersebut. Hal yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran terhadap pemberi kerja baik secara lisan maupun tertulis kepada pemberi kerja. Selain itu dilakukannya himbauan kepada pemberi kerja

2. Keberadaan tenaga kerja asing yang tidak tetap atau berpindah-pindah

Tenaga kerja yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya tidak dapat diberikan batasan mengenai tempat tinggal. Orang

asing dibebaskan untuk menempati tempat tinggal dimana saja orang asing ingin. Oleh karena sangat dimungkinkan dalam keberadaan tenaga kerja asing untuk berpindah-pindah.

Keberadaan tenaga kerja asing yang tidak tetap dan berpindah-pindah ini tentunya menyulitkan dalam hal pendataan dan juga pelacakan tenaga kerja asing yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih bagi tenaga kerja asing yang berpindah ke lintas kabupaten ataupun provinsi dalam hal melakukan pekerjaannya, akan mengakibatkan berbedanya kewenangan dalam hal perpanjangan tenaga kerja asing.

Pada pengeluaran izin penggunaan tenaga kerja asing dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam yakni Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melalui menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tugas di daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja yang berada di daerah baik dinas tenaga kerja kota/ kabupaten maupun dinas tenaga kerja provinsi adalah untuk memperpanjang. Perpanjangan untuk tenaga kerja asing dilakukan di daerah kabupaten tempat tenaga kerja asing bekerja. Sementara untuk lintas provinsi dilakukan perpanjangan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dan untuk tenaga kerja asing lintas provinsi dilakukan kewenangan perpanjangan dilakukan di Pusat. Hal tersebut berlaku juga dalam hal pengawasan dan pengendaliannya.

Keberadaan tenaga kerja asing yang tidak tetap dan berganti-ganti lingkup tempat bekerja menyulitkan pengawasan dan pengendalian tenaga

kerja asing. Hal ini dikarenakan perbedaan kewenangannya antar masing-masing daerah pusat.

Oleh karenanya upaya yang ditangani dalam menghadapi kendala yang dialami tersebut adalah dengan perlu dilakukannya koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi. Koordinasi dilakukan tidak hanya antar instansi Dinas tenaga kerja antar daerah melainkan kerja sama dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan tenaga kerja asing seperti Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil), Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), Kepolisian, Kantor Imigrasi, dan BIN (Badan Intelijen Negara).

3. Dalam pengawasan tenaga kerja asing tidak dapat hanya ditangani satu lembaga saja

Dalam pengawasan tenaga kerja asing tentunya tidak dapat hanya dilakukan pada satu pihak yakni Dinas Tenaga kerja saja. Karena kewenangan setiap lembaga berbeda-beda. Meskipun telah dibentuknya tim pora dalam hal pengawasan tenaga kerja asing, namun jumlah anggota hanya terbatas. Hal ini dikarenakan tim pora hanya diambil beberapa orang dalam instansi terkait. Sehingga dalam pengawsan tenaga kerja asing masih perlu kerjasama yang baik antar berbagai pihak.

Salah satunya adalah pihak kepolisian dan kantor Imigrasi. Untuk menangani tenaga kerja asing yang bermasalah perlu adanya deportasi atau pemulangan bagi tenaga kerja asing yang bermasalah. Dinas tenaga kerja

hanya berwenang melakukan rekomendasi deportasi kemudian kantor Imigrasi yang akan melakukan pemulangan terhadap tenaga kerja asing yang bermasalah tersebut.